



KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110
INDONESIA

Phone : (021) 351 7606
(021) 384 7601
Fax : (021) 351 7606

Website : www.dephub.go.id/knkt
Email : knkt@dephub.go.id

PERATURAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

NOMOR : PK/005/VII / KNKT / 2020

TENTANG

TATA CARA DAN PROSEDUR

PEMBERITAHUAN KECELAKAAN TRANSPORTASI,

PELAKSANAAN INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI, DAN

LAPORAN INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 25, Pasal 38, Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang investigasi kecelakaan transportasi, menyatakan bahwa untuk ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Prosedur Pemberitahuan Kecelakaan Transportasi, Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi, dan Laporan Investigasi Kecelakaan Transportasi diatur dengan Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut pada butir a, perlu ditetapkan Tata Cara dan Prosedur Pemberitahuan Kecelakaan Transportasi, Pelaksanaan Investigasi Kecelakaan Transportasi, dan Laporan Investigasi Kecelakaan Transportasi melalui Peraturan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KNKT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMBERITAHUAN KECELAKAAN TRANSPORTASI, PELAKSANAAN INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI, DAN LAPORAN INVESTIGASI KECELAKAAN TRANSPORTASI.**

Pasal 1

- (1) Memberlakukan Peraturan tentang tata cara dan prosedur pemberitahuan kecelakaan transportasi, pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi, dan laporan investigasi kecelakaan transportasi agar menjadi pedoman di lingkungan KNKT.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberitahuan kecelakaan transportasi, pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi, dan laporan investigasi kecelakaan transportasi tercantum dalam lampiran peraturan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua KNKT ini.

Pasal 2

Ketua KNKT melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Ketua KNKT yang dibuat sebelum Peraturan Ketua KNKT ini ditetapkan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Ketua KNKT ini.

Pasal 4

Peraturan Ketua KNKT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 30 Juli 2020

**KETUA KOMITE NASIONAL
KESELAMATAN TRANSPORTASI,**



DR. Ir. SOERJANTO TIAHJONO

SALINAN Peraturan KNKT ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
4. Para Direktur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
5. Para Kepala Badan, Kementerian Perhubungan;
6. Para Staff Ahli di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
8. Kepala Sekretariat KNKT;
9. Para Ketua Sub Komite Investigasi Kecelakaan Transportasi, KNKT;
10. Para Investigator Keselamatan Transportasi dan Tenaga Ahli, KNKT.